

Indikasi Pelanggaran Hak Cipta terhadap Lagu Remix pada Aplikasi TikTok

Nabila Khairunnisa¹, Rianda Dirkareshza²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Corresponding E-mail: Nabilakhairunnisa@upnvj.ac.id

Abstrak: Kemudahan dalam mendengarkan musik membuat jenis musik kian beragam, dengan kemudahan tersebut meningkatkan pula tingkat kreatifitas masyarakat dalam berkarya di bidang musik seperti mengaransemen lagu, hal tersebut mengakibatkan maraknya kasus pelanggaran hak cipta terhadap sebuah lagu khususnya pada media sosial seperti aplikasi TikTok. Melalui tulisan ini diharapkan agar masyarakat mengetahui tanda-tanda serta bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap pembuatan serta penggunaan lagu *remix* pada aplikasi TikTok dan mengetahui pengaturan perlindungan hukum yang didapat pemegang hak cipta apabila lagu tersebut di *remix* pada aplikasi TikTok. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan terkait. Hasil dari penelitian ini yaitu indikasi pelanggaran hak cipta terhadap lagu *remix* yang dapat dilihat pada aplikasi TikTok yakni, lagu remix sendiri merupakan lagu yang diaransemen atau dapat dikatakan sebagai bentuk karya seni turunan (*derivative art*) yang mana karya tersebut dibuat berdasarkan (setidaknya) satu karya lain. Perbuatan *me-remix* lagu merupakan sebuah pelanggaran hak cipta apabila tidak memiliki izin, karena dalam sebuah karya ciptaan yang dilindungi memiliki hak-hak pula yang harus dilindungi yakni hak moral dan ekonomi. Tanggung jawab atas pelanggaran lagu *remix* dipegang penuh oleh pelaku yang melakukan *remix* lagu maupun pelaku yang menggunakan lagu *remix* tanpa memiliki izin. Pertanggungjawaban dapat dilakukan baik secara perdata maupun pidana.

Kata Kunci : *Pelanggaran Hak Cipta, Lagu Remix, TikTok*

Abstract: *The ease of listening to music makes the types of music more diverse, with this convenience it also increases the level of creativity of the*

community in working in the music sector such as composing songs, this has resulted in rampant cases of copyright infringement of a song, especially on social media such as the TikTok application. Through this article, it is hoped that the public will know the signs and forms of violations that occur in the production and use of remix songs on the TikTok application and know the legal protection arrangements that copyright holders get if the song is remixed on the TikTok application. This research method uses a normative juridical method with a statutory regulation approach and uses primary legal material in the form of the Copyright Law and related regulations. The results of this study are indications of copyright infringement on remix songs that can be seen on the TikTok application, namely, the remix song itself is an arranged song or can be said to be a form of derivative art where the work is based on (at least) one work other. The act of remixing a song is a copyright infringement if you don't have permission, because in a creation that is protected there are also rights that must be protected, namely moral and economic rights. The responsibility for violating a remix song is fully held by the actor who remixes the song or the actor who uses the remix song without permission. Accountability can be carried out both civilly and criminally.

Keywords: *Copyright Violation, Remix Songs, TikTok*

A. Pendahuluan

Perkembangan sosial media kini semakin meluas, hal tersebut dapat berdampak buruk bagi para pencipta lagu, khususnya pada aplikasi tiktok. Kemudahan dalam mengakses musik pada aplikasi tiktok memiliki konsekuensi tersendiri, disamping manfaat yang besar baik bagi penikmat maupun pencipta, kemudahan dalam mengakses musik juga menimbulkan masalah-masalah baru di bidang kekayaan intelektual khususnya masalah hak cipta. Faktanya dalam suatu kajian tertentu mengenai hak cipta dijelaskan bahwa tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia masih sangat tinggi, hingga termasuk sepuluh besar negara pembajak hak cipta di dunia.¹⁰⁹³ Banyak terjadi pelanggaran hak cipta lagu yang melanggar hak integrity artinya hak moralitas dari pemegang hak cipta telah dilanggar.

1093 Langir Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza, "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial", Jurnal USM Law Vol.4 No.2, 2021, Hlm. 616

Kemudahan dalam mendengarkan musik membuat jenis musik kian beragam, dengan kemudahan tersebut meningkatkan pula tingkat kreatifitas masyarakat dalam berkarya di bidang musik seperti mengaransemen lagu, hal tersebut mengakibatkan maraknya kasus pelanggaran hak cipta terhadap sebuah lagu khususnya pada media sosial seperti aplikasi tiktok. Dalam aplikasi tiktok masyarakat dengan mudahnya menggunakan atau bahkan mengaransemen karya musik orang lain tanpa seizin pemegang hak cipta dari lagu tersebut. Pada aplikasi tersebut seringkali penggunanya mengunggah lagu yang telah di remix, hal ini tentu berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta.

Lagu sebagai salah satu bentuk karya dibidang seni, termasuk dalam ranah HAKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yaitu Perlindungan hak cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi.¹⁰⁹⁴ UUHC maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaanya. Perlindungan hak cipta khususnya terhadap musik di Indonesia merupakan suatu hal yang penting, karena pelanggaran hak cipta dapat menimbulkan banyak nya kerugian, khususnya kerugian dari si pemegang hak cipta.

Penegakan hukum dalam penggunaan lagu mengenai hak cipta lagu di Indonesia masih menjadi fenomena yang cukup hangat untuk dibahas. Implementasi terkait substansi hukum hak cipta lagu menjadi relevan untuk dibicarakan. Dalam aspek hukum menjadi penting untuk dibahas karena pada praktiknya perlindungan hukum secara preventif tidak cukup dalam mengatasi sengketa terkait pelanggaran hak cipta lagu. Disisi lain seiring dengan perkembangan teknologi banyak orang yang melakukan pengadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik orang lain di platform media sosial khususnya di Instagram, TikTok, dan YouTube tanpa menyadari pentingnya menerapkan aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu.¹⁰⁹⁵

TikTok merupakan salah satu contoh aplikasi hiburan.

1094 Tina Marlina, *"Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komerisal Dalam Media Internet"*, Syntax Literate Vol.4 No.11, 2019, Hlm. 176

1095 Rianda Dirkareshza, Dinda Maurizka Azura, dan Roni Pradana, *"Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Antara Negara Sejahtera Dan Negara Sehat"*, Jurnal Mercatoria Vol.1 No.1, Hlm.79-98

Pengguna dapat membuat berbagai macam konten dan kemudian mengunggahnya di akun TikTiknya. Akan tetapi, salah satu hal yang mudah diingat mengenai aplikasi TikTok adalah menyanyikan lagu secara lipsync (yaitu hanya melakukan gerak bibir sesuai suara dari lagu) disertai dengan menggerakkan anggota badan. Aplikasi TikTok ini mengambil lagu yang secara otomatis terpotong, kemudian lagu dapat dipergunakan oleh penggunanya sesuai dengan gayanya sendiri melalui video dalam waktu kurang dari 15 detik, selanjutnya hasil video tersebut dapat dibagikan dan disebarluaskan di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter atau lainnya.¹⁰⁹⁶ Tiktok menyajikan berbagai konten dengan berbagai genre lagu, mulai dari music original hingga music yang diaransemen oleh pengguna tiktok lainnya. Lagu remix pada aplikasi TikTok seringkali menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya, salah satu contohnya seperti lagu dari tulus yang berjudul hati-hati di jalan yang telah diremix dan diaransemen menjadi lagu koplo. Pada praktiknya tidak sedikit pengguna TikTok yang menggunakan lagu remix tersebut dan mendapatkan keuntungan secara materil karena bekerjasama dengan sebuah brand untuk mengiklankan produknya yang mana menggunakan lagu remix tersebut sebagai latarnya. Praktek meremix lagu maupun menggunakan lagu remix yang tersebar pada aplikasi TikTok berpotensi melanggar hak cipta, apabila tidak memiliki izin dari pemilik hak cipta dan pemilik hak cipta tidak mendapatkan royalti atas perbuatan yang dilakukan pengguna dalam hal mendapatkan keuntungan.

Tulisan ini didasarkan pada sebuah argumen bahwa banyaknya masyarakat yang mengambil keuntungan terhadap sebuah lagu sehingga berpotensi merugikan pihak pemegang hak cipta dari lagu tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari peraturan yang telah berlaku mengenai hak cipta khususnya hak ekonomi dan hak moral.

Menurut Langit (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial", mengangkat permasalahan

1096 Dhea Yulia Maharani, "Perlindungan Hukum Atas Dalam Aplikasi TikTok Dan Penggandaannya Dalam Media Sosial Lainnya", El-Wasathiya Jurnal Studi Agama Vol.9 No.1, 2021, Hlm.57

penegakan hukum dalam penggunaan lagu oleh pembuat konten di media sosial. Penggunaan lagu milik orang lain dalam membuat konten di media sosial seringkali ditemukannya berbagai pelanggaran hak cipta, dengan kaitannya dengan hak ekonomi dan hak moral. Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bentuk hak moral adalah “Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, Menggunakan nama aliasnya atau samarannya, Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”. Sedangkan hak ekonomi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah “penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.”.

Nanda (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu di Aplikasi Tiktok Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, menyebutkan bahwa baik dari pihak tiktok maupun undang-undang terkait telah merumuskan aturan yang jelas mengenai pelanggaran hak cipta. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa untuk mengurangi pelanggaran hak cipta yang terjadi, pemerintah dapat melakukan sosialisasi mengenai hak cipta, kemudian bagi pihak tiktok diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap konten-konten yang berpotensi melanggar hak cipta.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh gambaran secara umum bahwa meremix lagu dan menggunakannya di media social berpotensi melanggar hak cipta. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang dibahas dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Pertama, penelitian sebelumnya membahas mengenai penegakan hukum atas penggunaan lagu untuk kebutuhan komersil dalam media sosial dan peran media sosial sebagai wadah penyebaran lagu yang berpotensi melanggar hak cipta,

sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada mencari bentuk pelanggaran hak cipta mengenai lagu remix pada aplikasi tiktok. Kedua, penelitian ini akan memperkaya hasil penelitian sebelumnya dengan mencantumkan data-data mengenai lagu remix yang bermunculan pada aplikasi tiktok.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, adapun permasalahan dalam penelitian ini antara lain, bagaimana indikasi pelanggaran hak cipta dalam penggunaan lag uremic pada aplikasi tiktok dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pelanggar hak cipta lagu remix kepada pemegang hak cipta. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui tanda-tanda serta bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap pembuatan serta penggunaan lagu remix pada aplikasi tiktok.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan metode penelitian dengan mengkaji ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan tertentu, serta prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam aturan hukum tertentu tersebut yang digunakan untuk melihat dan menelaah masalah-masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menelaah penormaan dalam semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, apakah peraturan tersebut terdapat kekurangan atau malah membangun praktek penyimpangan baik dalam teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan hal tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti akan mengumpulkan dan mempelajari data dari norma dan asas-asas hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian ini sebagai data primer dan dilengkapi dengan penyebaran kuesioner, pengambilan data dengan kuesioner untuk mengetahui dan mengukur pengetahuan masyarakat mengenai peraturan dan penggunaan lagu remix pada aplikasi TikTok.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis dan kualitatif, yaitu Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif. Logika induktif itu sendiri berarti berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat lebih umum dengan menggunakan perangkat normatif interpretasi dan konstruksi hukum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai upaya dari masalah yang akan dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Indikasi Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok

Di era digitalisasi ini terlebih lagi dalam industri musik, musik semakin berkembang, jenis dan genre dari musik pun semakin beragam. Hal tersebut menimbulkan banyak masalah baru dikarenakan canggihnya teknologi membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses suatu karya cipta milik orang lain. Tidak hanya bisa mengakses saja, namun bisa juga menggandakan, mengurangi, menambahkan atau mengubah nada, mengaransemen ulang sampai dengan merubah lirik dari suatu lagu.¹⁰⁹⁷ Hal seperti itulah yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas sebuah hak cipta, karena pada dasarnya hak cipta merupakan hak yang bersifat pribadi, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya maka dari itu alasan apapun yang diberikan oleh pihak lain ketika menggunakan ciptaan orang lain tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya, maka pelanggaran hak cipta dapat terjadi.

TikTok adalah aplikasi pembuat video yang menyajikan banyak special effects menarik serta unik dan didukung juga dengan banyaknya pilihan musik sehingga mendorong para penggunaannya untuk menjadi lebih kreatif dalam menjadi seorang *content creator*.¹⁰⁹⁸ Selama masa

1097 Surya, Edwina Anggana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akad Atas Perubahan Lirik Tanpa Seizin Pencipta", Repository Universitas Jember, 2019, Hlm.2

1098 Adhitya Wibawa Putra, "TikTok Sosial Media Berbasis Video Yang Sedang Sangat Populer", <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media->

pandemi covid-19 memiliki dampak pada rasa bosan masyarakat akan tetapi hal tersebut juga membawa dampak positif yakni semakin kreatif dan inovatifnya masyarakat dalam membuat konten di media sosial khususnya di aplikasi tiktok. Hal tersebut dapat terbukti dari munculnya tagar-tagar yang menarik seperti #belajardaritok yang penggunaannya mencapai 50,1 juta. Maka tidak heran jika masyarakat dari segala usia menyukai aplikasi ini dan semakin bersemangat untuk menjadi konten kreator, dengan video yang tidak terlalu panjang, sehingga mudah untuk mengingat lagu yang digunakan sebagai musik latar untuk konten.

Pada aplikasi TikTok sendiri menampilkan berbagai *genre* musik, mulai dari pop, hiphop, jazz, koplo dan masih banyak lagi. Hingga yang sedang populer belakangan ini adalah musik *remix*. Banyak masyarakat yang mengira bahwa *remix* sama dengan EDM (*Electronic Dance Music*), akan tetapi sejatinya *remix* berbeda dengan EDM meskipun lagu *remix* seringkali terdengar menggunakan musik teknologi digital. Biasanya lagu *remix* hanya mengambil vokal dari lagu aslinya, lalu mengaransemen baik dari tempo, ritme, melodi dan lain-lain. Lagu *remix* juga berbeda dengan lagu *mushup*, lagu *mushup* menggunakan dua atau lebih lagu asli lalu diaransemen dengan menyatukan keduanya sehingga menghasilkan warna baru dari suatu lagu. Indikator dari lagu *remix* ialah :

- a. Terdapat lagu asli sebagai komponen utama yang memiliki bagian yang menarik dan mudah diingat baik dari melodi, refrain, hingga lirik
- b. Penambahan elemen suara buatan yang dapat mengubah suasana atau warna dari lagu asli tersebut sehingga setelah lagu di-*remix* memiliki ciri khas tersendiri (baik dengan mengubah, menambahkan, hingga mengurangi melodi, tempo, irama)

Seperti sekarang ini, banyak bermunculan lagu-lagu dari aplikasi TikTok yang di-*remix*. Bukan lagu-lagu baru melainkan lagu yang sudah ada lalu di-*remix* dan disebar di TikTok. Dengan kata lain, suatu lagu diambil dari penyanyi aslinya yang kemudian lirik atau nadanya diaransemen kembali memakai musik elektronik atau digital instrument dengan cara mengubah tempo/ketukan, mengatur tinggi-rendahnya sebuah nada, sampai menambahkan intro dan outro di luar versi asli

musik tersebut.¹⁰⁹⁹ Di Indonesia sendiri seringkali ditemukan lagu-lagu hasil *remix*, salah satu contohnya seperti lagu Tulus – Hati hati dijalan yang di *remix* dengan tambahan beat dan koplo dan lagu *it's only me* yang dinyanyikan oleh Kaleb J yang di-*remix* dengan tambahan genre koplo oleh seorang *content creator* pada aplikasi Tiktok, Kasus lainnya juuga terjadi pada lagu milik Siti Nurhaliza yang berjudul Bukan Cinta Biasa yang di-*remix* dengan tambahan *beat* dan suara-suara menarik yang pada akhirnya disbanding mendengarkan lagu versi asli milik Siti Nurhaliza, masyarakat cenderung menyukai lagu yang telah di-*remix* dengan sebutan lagu Cintaku Bukan Di Atas Kertas hasil *remix* TikTok¹¹⁰⁰ Penggunaan lagu-lagu *remix* tersebut merupakan indikasi pelanggaran hak cipta apabila para pembuat lagu *remix* tersebut tidak memiliki izin kepada pemegang hak cipta yang sah.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. Me-*remix* lagu termasuk kedalam kegiatan pengaransemenan, pengaransemenan lagu yang melanggar hak moral pencipta juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hak moral mencakup hak-hak non ekonomi yang melekat pada pencipta karya yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta. Hak moral memperoleh perlindungan hukum di banyak yuridiksi yang mengakui pentingnya kehormatan dan integritas karya seni. *Remix* lagu yang berpotensi merusak reputasi atau merendahkan karya asli atau penciptanya dapat melanggar hak moral. Sedangkan hak ekonomi sendiri diatur pada Pasal 8 UU Hak Cipta berbunyi “*Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan*”. Dengan catatan bahwa hak ekonomi tetap dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dan pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat memberikan seluruh hak ekonomi kepada penerima pengalihan hak cipta.

Dalam aplikasi Tiktok, setidaknya ada dua cara untuk menggunakan hak ekonomi atas sebuah lagu yang digunakan yaitu untuk pengumuman (*performing rights*) dan pengaransemenan

1099 Nanda Jala Sena, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu Di Aplikasi Tiktok Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, *Jurnal Supermasi Hukum vol.18 No.1* (2022)

1100 Nafila Andriana, “*Esai Kritis: Remix Lagu di TikTok: Melanggar Hak Cipta*”, https://issuu.com/lk2fhui/docs/tribex__nafila_edisi_4_april_2021_-_revisi_1_1_-c, diakses 23 Februari 2022

atau pentransformasian (*mechanical rights*). Pengumuman ciptaan (*performing rights*) untuk mempergunakan suatu karya ciptaan, seperti menyanyikan, memutar, dan/atau memperdengarkan lagu untuk tujuan komersial. Pengaransemenan atau pengtransformasian hak cipta (*mechanical rights*) adalah hak untuk menciptakan dengan mengubah sebuah lagu yang sudah ada menjadi lagu dengan genre yang berbeda sehingga menghasilkan lagu baru. Untuk dapat menggunakan hak ekonomi dari sebuah karya ciptaan orang baik pengumuman ciptaan (*performing rights*) atau pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan (*mechanical rights*), maka yang menggunakan lagu tersebut harus mendapatkan izin tertulis berupa sebuah lisensi berupa izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pencipta yang terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya, atau produk hak terkait dengan syarat tertentu dan membayarkan kompensasi berupa royalty kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam praktiknya seringkali pemanfaatan hak ekonomi berupa hak pengumuman (*performing rights*) dan/atau hak mekanik atau hak pengaransemenan dan pentransformasian (*mechanical rights*) sebuah ciptaan seringkali tidak selalu dipersyaratkan dengan persetujuan pencipta. Hal ini dikarenakan dalam industry musik terdapat banyak pihak yang memainkan perannya masing-masing dalam mengkomersialkan sebuah karya. Lagu *remix* sendiri merupakan lagu yang diaransemen atau dapat dikatakan sebagai bentuk karya seni turunan (*derivative art*) yang mana karya tersebut dibuat berdasarkan (setidaknya) satu karya lain. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa lagu merupakan sebuah karya seni yang dilindungi menurut Undang-Undang, penciptanya memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Maka dari itu, dalam penggunaan karya seni milik orang lain harus memiliki izin dari penciptanya atau pemegang hak ciptanya. Apabila seseorang menggunakan sebuah karya ciptaan tanpa memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tentunya hal tersebut melanggar hak-hak dari penciptanya baik hak moral maupun hak ekonomi.

Dengan maraknya penggunaan lagu *remix* dalam sebuah konten video pada aplikasi TikTok tersebut berpotensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Indikator atas pelanggaran hak cipta terhadap

lagu *remix* yang dapat dilihat pada aplikasi TikTok yakni :

- a. Pengaransemenan lagu milik orang lain tanpa seizin penciptanya
Penganransemenan lagu merupakan salah satu hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta, hal tersebut berarti bahwa yang berhak mengaransemen sebuah lagu hanyalah pencipta dan/atau pemegang hak cipta atau pihak-pihak yang telah diberikan izin langsung oleh pencipta
- b. Pengaransemenan lagu milik orang lain dengan genre yang bertolak belakang dengan penciptanya
Hal seperti ini bisa jadi melanggar hak moral penciptanya, karena hak moral merupakan hak-hak non ekonomi termasuk hak untuk menjaga integritas karya mereka
- c. Penggunaan lagu tanpa izin yang di *remix* untuk kebutuhan komersial
Penggunaan lagu yang di-*remix* tanpa izin untuk kebutuhan komersial adalah pelanggaran hak cipta yang serius. *Remix* lagu tanpa izin untuk keperluan komersial melibatkan penggunaan yang tidak sah dari karya tersebut, yang dapat merugikan pemilik hak cipta secara finansial dan merusak hak-hak eksklusif mereka
- d. Pendistribusian lagu yang di *remix* tanpa seizin pencipta lagu asli TikTok memungkinkan pengguna untuk membagikan video yang berisi lagu-lagu *remix* kepada jutaan pengguna lainnya di platform. Jika *remix* lagu yang digunakan melanggar hak cipta, maka setiap kali video tersebut dibagikan, itu berarti penyebaran yang tidak sah dari lagu tersebut tanpa persetujuan pemilik hak cipta
- e. Tidak memberikatkan kredit yang memadai atau mengabaikan hak moral pencipta asli
Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta untuk menjaga reputasi dan eksistensi dari penciptanya, dengan tidak menyebutkan atau mengakui pencipta dalam penggunaan lagu *remix* maka akan mengancam eksistensi dari pencipta lagu asli tersebut

2. Pertanggungjawaban Hukum Pelanggar Hak Cipta Lagu Remix Kepada Pemegang Hak Cipta Pada Aplikasi TikTok

Penggunaan musik pada TikTok dianggap legal dan tidak melanggar hak cipta apabila pengguna memasukkan musik dengan memanfaatkan fitur penambah musik yang tersedia langsung dan

merupakan lagu original yang telah tersedia di TikTok. Namun, dalam praktiknya seringkali pengguna TikTok mengunggah video dengan menggunakan lagu yang terlebih dahulu dimasukan musik kedalam videonya pada saat proses editing, atau dengan menggunakan lagu-lagu yang telah diaransemen sendiri. Pelanggaran hak cipta atas musik yang umum terjadi di TikTok antara lain yaitu mengubah aransemen musik, mengubah lirik dari sebuah lagu, atau bahkan menggandakan tanpa izin, hal-hal seperti itu jelas dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta karena melanggar hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam aplikasi TikTok sendiri, pada dasarnya sudah ada ketentuan-ketentuan bagi para pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini dapat diketahui dari *terms of service* dan *community guidelines* yang disediakan oleh TikTok untuk kita sebagai pengguna aplikasi sebelum menyebarkan atau membuat konten dapat mengetahui apa saja layanan yang diperbolehkan oleh TikTok agar konten milik kita diperbolehkan *publish* di TikTok.¹¹⁰¹ Bagian *community guidelines* (panduan komunitas) yang diatur TikTok tentang pelanggaran hak cipta dan merek dagang menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak hukum yang berlaku sah yang melindungi suatu karya asli dengan hak cipta seperti musik dan video. TikTok dengan tegas menentang penyebaran konten yang melanggar aturan kekayaan intelektual di dalam aplikasinya. TikTok sebagai platform memiliki tanggung jawab untuk memastikan konten yang diunggah oleh pengguna tidak melanggar hak cipta. Namun, memantau dan mengidentifikasi pelanggaran hak cipta di platform yang sangat besar seperti TikTok bisa menjadi tantangan tersendiri, meskipun TikTok memiliki kebijakan tentang hak cipta dan prosedur penghapusan konten yang melanggar, beberapa pelanggaran mungkin terlewatkan atau membutuhkan laporan pengguna untuk diperhatikan. Maka dari itu, bagi siapapun yang merasa hak kekayaan intelektualnya dilanggar, TikTok memberikan fasilitas untuk mengajukan laporan pelanggaran hak cipta yang dapat di laporkan langsung dengan mengisi *copyright infringement report form* pada aplikasi TikTok. TikTok sendiri menyatakan bahwa tidak akan bertanggungjawab apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa akibat dari pelanggaran

1101 Nanda Jala Sena dan David Tan, Op.cit, Hlm. 70

hak cipta oleh pengguna atau pihak ketiga, seperti me-remix lagu atau penggunaan maupun penyebaran lagu-lagu hasil remix pada platformnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh TikTok pada *terms of services* pada bagian *user generated content*. Apabila pengguna aplikasi TikTok melakukan pelanggaran atas aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam *terms of services* atau ketentuan layanan maka berdasarkan aturan pada bagian *user generated content*, TikTok akan segera menghapus konten tersebut dari platform-nya. TikTok sangat menghormati atas karya cipta milik orang lain sehingga, apabila TikTok menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penggunanya TikTok akan memblokir akses atau bahkan menutup akun dari pengguna yang melanggar hak cipta tersebut.

Pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta akibat remix lagu pada aplikasi TikTok dapat berdampak hukum dan etika. Jika seseorang meremix lagu tanpa izin dari pemilik hak cipta, beberapa potensi konsekuensi hukum dan etika yang dapat dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Konsekuensi Hukum

Gugatan dan Denda: Pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Gugatan tersebut dapat berujung pada denda atau kerugian finansial bagi pelanggar.

Penghapusan Konten: Platform seperti TikTok dapat diwajibkan untuk menghapus konten yang melanggar hak cipta sebagai tanggapan atas laporan pelanggaran hak cipta.

b. Potensi Tuntutan Sipil

Pemilik hak cipta dapat menuntut pelanggaran hak cipta secara sipil, yang berarti mereka dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.

c. Pelarangan dan Pemblokiran Akun

TikTok atau platform lainnya dapat mengambil tindakan untuk melarang atau memblokir akun yang secara berulang kali melanggar hak cipta.

d. Kerugian Reputasi

Pelanggaran hak cipta dapat merusak reputasi seseorang di komunitas online dan dunia nyata. Hal ini dapat mempengaruhi peluang karier atau bisnis di masa depan.

e. Pelanggaran Kode Etik

Selain konsekuensi hukum, remix lagu tanpa izin juga merupakan pelanggaran kode etik dan norma-norma kreatif. Kebajikan etika termasuk menghormati karya orang lain dan mematuhi aturan hak cipta.

Me-*remix* lagu masuk ke dalam kategori pengaransemenan yang mana hal tersebut merupakan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta, me-*remix* lagu atau menggunakan lagu *remix* pada aplikasi TikTok tanpa memiliki izin atau lisensi baik *performing rights* dan juga *mechanical rights* dari pencipta maupun pemegang hak cipta merupakan sebuah pelanggaran hak cipta karena melanggar hak moral dan hak ekonomi dari si pencipta maupun pemegang hak cipta, maka berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi "*Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.*".

Pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hak cipta tidak hanya dapat dilakukan secara litigasi, melainkan dapat dilakukan dengan non-litigasi terlebih dahulu. Langkah-langkah non-litigasi untuk menangani kasus pelanggaran hak cipta terhadap lagu remix pada aplikasi TikTok, berikut adalah beberapa tindakan yang dapat diambil :

a. Kontak Pihak yang Melanggar

Identifikasi pihak yang mengunggah atau menggunakan lagu remix tanpa izin dalam aplikasi TikTok. Cobalah menghubungi mereka secara pribadi untuk meminta penghapusan konten atau memberikan kredit yang sesuai.

b. Laporkan ke TikTok

Gunakan fitur pelaporan atau kontak langsung dengan tim dukungan TikTok untuk melaporkan pelanggaran hak cipta. TikTok memiliki kebijakan yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta dan biasanya akan menangani laporan tersebut dengan cepat.

c. Dukungan dari Pencipta Lagu Asli

Jika seorang pemilik hak cipta atau memiliki izin resmi dari pemilik hak cipta lagu asli yang diremix, minta dukungan dari pemilik hak cipta tersebut untuk membantu Anda mengklarifikasi dan menyelesaikan masalah ini.

d. Penyelesaian Damai

Cobalah untuk mencapai penyelesaian damai dengan pihak yang melanggar hak cipta. Mungkin kasus tersebut bisa mencapai kesepakatan untuk membagikan hak cipta atau mencari kesepakatan lain yang saling menguntungkan.

e. Mengajak Pengacara

Meskipun ini adalah langkah non-litigasi, mengajak seorang pengacara yang mengerti hukum hak cipta bisa membantu dalam memberikan saran dan arahan lebih lanjut mengenai hak-hak dari pemilik hak cipta dan cara menangani pelanggaran hak cipta ini secara efektif.

f. Publikasikan Informasi

Jika diperlukan, publikasikan informasi mengenai pelanggaran hak cipta ini di media sosial atau platform lainnya untuk menarik perhatian publik dan meminta dukungan.

Selain pendekatan non-litigasi yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah beberapa alternatif penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta lagu remix pada aplikasi TikTok:

a. Mediasi: Mediasi adalah proses dimana pihak yang terlibat dalam sengketa bekerja sama dengan seorang mediator netral untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediator akan membantu memfasilitasi diskusi dan negosiasi sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

b. Penyelesaian Melalui Platform: TikTok atau platform lainnya mungkin memiliki mekanisme untuk menyelesaikan sengketa hak cipta secara internal. Anda bisa mencari panduan atau menghubungi tim dukungan platform untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara menyelesaikan masalah tersebut melalui proses internal mereka.

c. Lisensi atau Perjanjian Kompensasi: Jika Anda ingin menggunakan karya asli untuk remix atau mendistribusikan kembali lagu, ajukan permohonan izin atau lisensi dari pemilik hak cipta. Dalam beberapa kasus, pemilik hak cipta mungkin bersedia memberikan izin dengan kompensasi tertentu.

d. Perjanjian Komitmen Masa Depan: Jika sengketa hak cipta telah diselesaikan secara damai, pertimbangkan untuk membuat

perjanjian tertulis yang mengikat, di mana pihak yang melanggar berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hak cipta di masa depan.

- e. **Membuat Karya Baru:** Jika sengketa tersebut berpusat pada lagu remix yang melanggar hak cipta, Anda dapat mempertimbangkan untuk menciptakan karya musik asli. Dengan menciptakan karya baru, Anda bisa menghindari masalah pelanggaran hak cipta yang mungkin terjadi.
- f. **Mengajak Pihak Ketiga:** Jika kesulitan dalam menyelesaikan sengketa secara langsung, pihak ketiga yang netral seperti organisasi hak cipta atau advokat hukum hak cipta dapat membantu dalam menemukan solusi yang adil untuk semua pihak yang terlibat.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban hukum secara litigasi dapat dilakukan gugatan ke pengadilan niaga, dengan tuntutan perdata maupun pidana. Pertanggungjawaban hukum perdata atas pelanggaran hak cipta lagu remix yang dapat dilakukan adalah :

- a. Memberikan perlindungan hukum pada hak moral pemegang hak cipta dengan cara mencantumkan nama pencipta atau pihak-pihak yang berwenang saat menggunakan lagu remix tersebut
- b. Bertanggung jawab untuk menghapus dan menghentikan pendistribusian konten-konten yang melanggar hak cipta seseorang
- c. Bertanggung jawab dengan mengganti rugi atas kerugian materil pencipta karena karya ciptaannya telah diaransemen dan dipublikasikan tanpa izin dan tidak memberikan royalti sebagaimana hal tersebut merupakan hak dari pencipta maupun pemegang hak cipta
- d. Bertanggung jawab untuk menyerahkan baik keseluruhan atau Sebagian penghasilan yang telah diperoleh dari perbuatan remix lagu atau penggunaan lagu remix itu sendiri
- e. Bertanggung jawab apabila pencipta atau pemegang hak cipta meminta untuk penyitaan ciptaan

Sedangkan untuk pertanggungjawaban hukum secara pidana atas pelanggaran hak cipta lagu remix diatur dalam Bab XVII UU Hak Cipta tentang ketentuan pidana, yang mana terdapat 8 (delapan)

pasal mulai dari Pasal 112 hingga Pasal 119 UU Hak Cipta. Dalam kasus pelanggaran hak cipta terhadap lagu yang di remix ini, diatur dalam pasal 113 Ayat (2), yang mana dalam pasal tersebut pelanggar harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Akan tetapi, dalam Pasal 120 UU Hak Cipta ditegaskan bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan yang ebrarti tindak pidana hanya dapa dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Namun, sebelum masuk kedalam penyelesaian secara litigasi yang dilakukan melalui pengadilan niaga, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, lalu dapat dilakukan dengan cara arbitrase.

D. Kesimpulan

1. Indikator pelanggaran hak cipta terhadap lagu remix pada aplikasi TikTok yakni, Pengaransemenan lagu milik orang lain tanpa seizin penciptanya, Pengaransemenan lagu milik orang lain dengan genre yang bertolak belakang dengan penciptanya, Penggunaan lagu yang di remix untuk kebutuhan komersial, Pendistribusian lagu yang di remix tanpa seizin pencipta lagu asli.. Perbuatan me-remix lagu sendiri merupakan Tindakan mengaransemen yang mana Tindakan tersebut termasuk ke dalam hak ekonomi bagi pencipta yang telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf d dan f UU Hak Cipta, maka siapapun yang ingin menggunakan hak tersebut wajib memiliki izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta, yakni dalam perbuatan me-remix lagu dan penggunaannya perlu memiliki lisensi mechanical rights dan performing rights dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Selain itu, perbuatan me-remix lagu juga melanggar hak moral dari pencipta yakni pencipta memiliki hak untuk mengubah ciptaannya dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi modifikasi ciptaan karena dapat merugikan reputasi atas eksistensi pencipta lagu tersebut.
2. Tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta terhadap lagu

remix dipegang penuh oleh pelaku yang melakukan remix lagu maupun pelaku yang menggunakan lagu remix tanpa memiliki izin. Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non-litigasi selain itu juga dapat dilakukan alternatif penyelesaian sengketa, secara litigasi dapat dilakukan baik secara perdata maupun pidana, secara perdata pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku adalah dengan Memberikan perlindungan hukum pada hak moral pemegang hak cipta dengan cara mencantumkan nama pencipta atau pihak-pihak yang berwenang saat menggunakan lagu remix tersebut, bertanggung jawab untuk menghapus dan menghentikan pendistribusian konten-konten yang melanggar hak cipta seseorang, bertanggung jawab dengan mengganti rugi atas kerugian materil pencipta, bertanggung jawab untuk menyerahkan baik keseluruhan atau sebagian penghasilan yang telah diperoleh dari perbuatan me-remix lagu atau penggunaan lagu remix itu sendiri, bertanggung jawab apabila pencipta atau pemegang hak cipta meminta untuk penyitaan ciptaan. Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan pelanggaran adalah pelanggaran harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

E. Daftar Pustaka

- Andriana, N. (2020, Mei 1). *Esai Kritis : Remix Lagu Di TikTok, Melanggar Hak Cipta?* Retrieved from Issu.com: https://issuu.com/lk2fhui/docs/tribex_nafila_edisi__4__april_2021_-_revisi_1_1_-c
- Dirkareshza, R., Maurizka, D., & Pradana, R. (2021). Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Civid-19: Antara Negara Sejahtera Dan Negara Sehat . *Jurnal Mercatoria Vol.1 No.1* , 98.
- Langit Rafi Soemarsono, R. D. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. *Jurnal USM Law Vol 4 No.2* , 616.
- Maharani, D. Y. (2021). Perlindungan Hukum Atas Lagu Dalam Aplikasi TikTok Dan Penggandaanya Dalam Media Sosial . *El-wasathiya*

Jurnal Studi Agama Vol.9 No.1 , 57.

- Marlina, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet . *Syntax Literate Vol.4 No.11* , 176.
- Putra, A. W. (2022, Februari 23). *TikTok Sosial Media Berbasis Video Yang Sedang Sangat Populer*. Retrieved from Gadgetren.com: <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>
- Sena, N. J., & Tan, D. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu di Aplikasi TikTok Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta . *Jurnal Supremasi Hukum Vol18 No.1* , 63.
- Surya, & Anggana, E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Akad Atas Perubahan Lirik Tanpa Seizin Pencipta. *Repository Universitas Jember* , 2.